

## PELANGGARAN HUKUM HUMANITER ERITREA DALAM KONFLIK TIGRAY TAHUN 2020-2022

**Muhammad Rahul Aminullah<sup>1</sup>**

**Abstract:** *The Tigray Conflict is a conflict that occurred in the northern region of Ethiopia, stemming from dissatisfaction with Prime Minister Abiy Ahmed Ali's decision to dissolve the EPRDF party coalition. The TPLF launched attacks on Ethiopian military bases. Following the outbreak of this conflict, one of Ethiopia's neighboring countries became involved to assist Ethiopian forces. The study portrays the violations of humanitarian law committed by Eritrean Defense Forces (EDF) in the Tigray conflict. The violated articles include: Article 51 of Additional Protocol I to the 1977 Geneva Conventions, Article 76(1) of Additional Protocol I to the 1977 Geneva Conventions, Article 33(2) of the Fourth Geneva Convention of 1949, and Article 7 of the Rome Statute of 1998, as well as Article 8(2) of the Rome Statute of 1998. The violations take the form of crimes against humanity through actions involving the killing of civilians and conflict-related sexual violence (CRSV), and war crimes through actions involving the killing of civilians and looting. These actions contradict the *jus in bello* rules in international humanitarian law. The impact of sexual violence is crucial as it causes physical and psychological suffering to the victims, requiring substantial time and support for recovery.*

**Keywords:** *Tigray Conflict, Eritrea, International Humanitarian Law*

### **Pendahuluan**

Eritrea merupakan negara dari benua Afrika yang terletak di Afrika timur, disebelah selatan barat berbatasan dengan Sudan, Djibouti di sebelah tenggara, dan Ethiopia di sebelah selatan. Awalnya Eritrea merupakan bagian dari Ethiopia, namun setelah perang kemerdekaan Eritrea resmi berdiri sebagai negara berdaulat pada tahun 1993. Keduanya sempat menjalin hubungan diplomatik pada awal kemerdekaan Eritrea, namun hubungan tersebut putus karena sengketa perebutan wilayah Badme.

Pada 1998-2000, Eritrea dan Ethiopia terlibat dalam perang yang merenggut 70.000 nyawa (Geneva Academy, 2018). Keduanya mencapai perdamaian melalui Perjanjian Damai Aljir di Aljazair, di mana Badme ditetapkan sebagai bagian dari Eritrea. Meski awalnya Ethiopia menolak, pada 2018, dengan kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed Ali, Ethiopia akhirnya menerima Badme sebagai bagian dari Eritrea, mengakhiri sengketa dan memulihkan hubungan diplomatik (Lestari, 2022). Sejak itu, hubungan kedua negara berjalan relatif baik.

Hubungan baik antara Eritrea dan Ethiopia tercermin dalam dukungan Eritrea terhadap Ethiopia selama konflik di Tigray. Eritrea mengirimkan pasukan untuk mendukung Ethiopia melawan kelompok TPLF. Konflik ini muncul akibat ketidakpuasan TPLF terhadap kebijakan Abiy Ahmed Ali yang membubarkan koalisi partai *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* (EPRDF)<sup>2</sup> dan mengantikannya dengan *Prosperity Party* (PP). Abiy Ahmed Ali berpendapat bahwa

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : aminullahrahul@gmail.com.

<sup>2</sup> Terdiri dari *Tigray Peoples's Liberation Front* (TPLF), *Amhara National Democratic Movement* (ANDM), *Oromo People's Democratic Organisation* (OPDO), dan *Southern Ethiopian People's Democratic Movement* (SEPDM)

sistem satu partai dapat memperkuat persatuan nasional dan mengurangi perpecahan etnis (BBC, 2021).

Pada 4 November 2020, pemerintah regional Tigray mengirim pasukan TPLF ke markas militer Ethiopia di Sero, melakukan serangan dan penjarahan yang menewaskan sekitar 15 anggota militer Ethiopia (Reuters, 2020). Sebagai respons, PM Abiy Ahmed memerintahkan serangan terhadap pasukan regional Tigray dan melancarkan serangan udara ke Tigray pada 6 November 2020. Pada 9 November 2020, *Ethiopia National Defense Force* (ENDF) bersama *Amhara Special Forces* (ASF) menyerang Mai-Kadra, sebuah wilayah di Tigray. Pada 14 November 2020, sebagai balasan atas serangan pasukan ENDF dan Amhara Special Forces, TPLF melancarkan serangan udara ke wilayah Amhara yang berdekatan dengan Tigray (Amnesty International, 2020).

Pada 14 November 2020, TPLF melakukan serangan udara ke Asmara, ibu kota Eritrea, dengan dugaan bahwa Eritrea membantu pasukan pemerintah federal Ethiopia. Serangan ini ditargetkan pada bandara Eritrea, meskipun meleset ke pinggiran kota dan tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Sebagai tanggapan, pada 19 November 2020, Eritrea mengirimkan *Eritrean Defense Forces* (EDF) untuk mendukung *Ethiopia National Defense Forces* (ENDF) di Tigray (Puspita, Fahira, dan Andhika, 2022, p. 12).

Belum ada laporan terkait jumlah pasti pasukan Eritrea yang terlibat dalam konflik Tigray. Menurut *Associated Press* laporan dari seorang diplomat di Addis Ababa, sekitar 100.000 pasukan Eritrea terlibat dalam konflik Tigray sejak awal konflik hingga berakhir tahun 2022 (*Associated Press*, 2022). Namun *Human Right Watch* menyebutkan bahwa Eritrea mengirimkan tentaranya ke Axum, salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Eritrea. Sekitar 50 personil tentara Eritrea tiba di Axum dan mendirikan pangkalan yang berdekatan dengan *Axum Technical College*, sementara pasukan lainnya mendirikan pangkalan di dekat *Axum Airport*, untuk melawan pasukan TPLF serta menduduki kota Axum. Sejak serangan ini sekitar lebih dari 280 warga sipil terbunuh (HRW, 2021).

Laporan lain adanya pembantaian yang dilakukan pasukan Eritrea, menyebutkan pemerintah kota Adwa menyatakan pasukan EDF telah melakukan pembantaian terhadap lebih dari 300 orang di beberapa tempat pada tanggal 25 hingga 31 Oktober 2022. Para saksi mata meyakini bahwa pembantaian yang dilakukan oleh pasukan militer Eritrea merupakan bentuk pembalasan atas serangan pasukan TPLF (DW, 2023).

Dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional sering terjadi pelanggaran hukum humaniter yang mengatur tata cara berperang dan kaidah tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan dilarang dalam konflik bersenjata. Warga sipil merupakan salah satu objek yang dilindungi dalam hukum humaniter khususnya dalam Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan warga sipil saat terjadi perang dan protokol tambahan I pasal 51 dimana warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Namun nyatanya dalam konflik bersenjata warga sipil tidak luput dari sasaran dan menjadi korban perang, tidak terkecuali pada konflik di Tigray.

*Human Right Watch* dan *Amnesty International* merilis laporan tahun 2022 terkait pembunuhan, pembantaian, dan penderitaan yang luar biasa, sehingga mengimbau para pemimpin negara untuk membentuk investigasi internasional terkait kekejaman yang terjadi di Tigray. Selain itu, Amnesty Internasional juga melaporkan lebih dari 300 kasus pemerkosaan yang dilaporkan di rumah sakit Adigrat sejak awal konflik. Banyak dari para penyintas belum mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka, dan beberapa di antaranya dinyatakan menderita HIV setelah mengalami pemerkosaan. (Amnesty Internasional, 2021)

## Kerangka Teori

Tulisan ini menggunakan konsep hukum humaniter internasional untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Hukum humaniter internasional atau yang juga dikenal dengan hukum perang, merupakan cabang dari studi ilmu hukum internasional publik, yang mengatur permasalahan terkait lintas batas negara termasuk masyarakat didalamnya ketika terjadi konflik bersenjata.

### Konsep Hukum Humaniter Internasional

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban dalam perang, berbeda dengan hukum perang yang mengatur bagaimana perang itu sendiri serta segala sesuatu yang menyangkut cara berperang (Putri, 2011: 3).

Prof. Mochtar juga membagi hukum humaniter menjadi dua yaitu:

1. *Jus ad Bellum* yaitu hukum perang yang mengatur terkait bagaimanakah suatu negara dapat dibenarkan dalam menggunakan senjata dan kekerasan dalam sebuah konflik bersenjata.
2. *Jus in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang yang terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai cara berperang atau *conduct of war* yang diatur dalam hukum Den Haag, serta ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait perlindungan manusia baik sipil maupun militer yang menjadi korban dalam sebuah konflik bersenjata, yang diatur dalam konvensi Jenewa serta protokol tambahannya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter merupakan seperangkat aturan, dan kaidah-kaidah yang mengatur tentang konflik bersenjata, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan martabatnya dalam suatu koflik bersenjata.

Dalam hukum humaniter terdapat aturan-aturan yang melindungi warga sipil dalam sebuah konflik bersenjata, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai *combatant* maupun *hors de combat*, warga sipil, tenaga medis, relawan kerohanian, dan tawanan perang. Terkait perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter diatur dalam pasal 13, pasal 27, 28, 29, 47, 48, 50, 55, serta 58 konvensi Jenewa IV 1949, yang menyebutkan ketentuan umum terkait perlindungan terhadap warga sipil. Adapun pasal 13 menyebutkan:

*The provisions of Part II cover the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based, in particular, on race, nationality, religion or political opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by war*

Interpretasi dari artikel ini ialah seluruh warga negara yang dilindungi ketika negaranya terlibat dalam sebuah konflik bersenjata harus dilindungi tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan ras, kebangsaan, agama, maupun referensi politik, sehingga dapat meringankan penderitaan mereka akibat perang.

Perlindungan terhadap warga sipil disebutkan dalam pasal 51 protokol tambahan I 1977 konvensi Jenewa yaitu:

1. *The civilian population and individual civilians shall enjoy general protection against dangers arising from military operations. To give effect to this protection, the following rules, which are additional to other applicable rules of international law, shall be observed in all circumstances.*

2. *The civilian population as such, as well as individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is to spread terror among the civilian population are prohibited.*
3. *Civilians shall enjoy the protection afforded by this Section, unless and for such time as they take a direct part in hostilities.*

Selanjutnya pada ayat empat dalam protokol tambahan ini menyebutkan tentang larangan tindakan membabi buta dan tidak pandang bulu. Adapun tindakan membabi buta dan tidak pandang bulu disebutkan pula dalam pasal 51 ayat lima protokol tambahan I tersebut ialah:

*an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.*

Serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, penderitaan akibat luka-luka pada warga sipil, penyerangan objek-objek sipil, sehingga dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan maka tindakan tersebut dilarang.

Kemudian pada ayat ayat disebutkan kembali “*Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.*” Interpretasi dari pasal ini menyebutkan bahwa warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan dan dijadikan sebagai penyerangan balasan.

Sementara untuk perlindungan terhadap perempuan disebutkan pada pasal 76 ayat satu protokol tambahan I Konvensi Jenewa IV tahun 1977 menyebutkan “*Women shall be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced prostitution and any other form of indecent assault*” dengan interpretasi perempuan harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari pemerkosaan, pelacuran, prostitusi paksa, dan tindakan tidak senonoh lainnya.

## Metode

Tulisan ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan pasukan Eritrea dalam konflik bersenjata di Tigray pada tahun 2020-2022. Jenis data primer berupa darf sumber-sumber hukum humaniter internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan protokol tambahannya, dan Statuta Roma 1998. Sementara sumber data sekunder berupa literatur-literatur dari artikel online, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) dari literature online yang relevan. Dan teknik analisis data kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan

Sejak konflik Tigray terjadi telah banyak warga sipil yang menjadi korban dalam konflik ini. Ditambah lagi dengan kehadiran pasukan militer Eritrea EDF yang turut melakukan pelanggaran terhadap warga sipil dalam konflik ini.

### Konflik Tigray Tahun 2020-2022

Tigray merupakan salah satu dari wilayah di Ethiopia utara yang berbatasan langsung dengan Eritrea. Tigray memiliki perwakilan partai politik *Tigray People's Liberation Front* (TPLF) yang merupakan partai politik terkuat dan mendominasi pemerintahan di Ethiopia melalui koalisi partai EPRDF, mengontrol militer dan keamanan.

Kebijakan Abiy Ahmed Ali membubarkan EPRDF tentu merasa khawatir atas dominasinya dipemerintahan Ethiopia, sehingga TPLF melakukan serang ke pangkalan militer di Sero. Sekitar 15 orang personil militer Ethiopia terbunuh, sementara tentara lainnya diperintahkan oleh Abiy Ahmed Ali untuk kabur ke Eritrea agar mendapatkan perlindungan di sana. Abiy Ahmed kemudian mengunjungi Eritrea bersama tiga jenderal militer untuk menyusun strategi serangan balik ke Tigray (World Peace Foundation, 2020). Inilah yang kemudian menjadi dasar kecurigaan pasukan TPLF terhadap keterlibatan pasukan Eritrea dalam membantu pasukan pemerintah federal Ethiopia ENDF.

Atas serangan TPLF tersebut, Abiy Ahmed Ali memerintahkan serangan militer sebagai bentuk responnya, serta serangan udara ke wilayah Tigray. Pada 9 November 2020 pasukan Amhara, ASF kemudian bergabung bersama pasukan ENDF untuk menyerang pasukan TPLF di wilayah Mai-Kadra yang merupakan salah satu wilayah Tigray. TPLF kemudian mundur ke wilayah Mekelle dan merespon serangan tersebut dengan menembakkan roket ke wilayah Amhara dan menargetkan bandara yang digunakan untuk penerbangan militer dan komersil.

selain menyerang Amhar, pasukan TPLF juga melakukan serangan udara ke bandara Asmara ibu kota Eritrea. Pasukan TPLF menduga adanya pergerakan militer ENDF di bandara Eritrea, karena beberapa pasukan ENDF yang sempat kabur ke Eritrea serta kunjungan Abiy Ahmed Ali dan beberapa jenderal setelah serangan TPLF ke Sero. Serangan udara TPLF ke bandara Asmara ini meleset dan meledak di pinggiran kota, sehingga tidak ada korban yang dilaporkan atas serangan tersebut.

Konflik yang terjadi selama dua tahun ini menyebabkan penderitaan yang besar bagi masyarakat Tigray tentunya. Omna Tigray sebuah organisasi non pemerintah atau NGO yang bergerak untuk mengadvokasi HAM dan pembangunan ekonomi masyarakat Tigray, menyebutkan sekitar 600.000 jiwa telah menjadi korban dalam konflik ini, lebih dari 60.000 orang mengungsi ke Sudan, lebih dari 300 kasus kekerasan seksual yang terjadi, dan 40% dari jutaan orang di Tigray dilanda kelaparan (Omna Tigray, 2022).

Konflik yang terjadi sejak awal November 2020 ini berakhir dengan kesepakatan damai *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) antara pemerintah federal Ethiopia dan kelompok TPLF. Melalui mediasi Uni Afrika yang diwakili oleh Olusegun Obasanjo mantan presiden Nigeria, Abiy Ahmed Ali sebagai perdana menteri Ethiopia dan Getachew Reda sebagai delegasi kelompok TPLF setuju menandatangani kesepakatan damai di Pretoria, Afrika Selatan pada 2 November 2022. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik dan melakukan gencatan senjata secara tertib, yang dimulai sejak akhir Oktober 2022 (Aljazeera, 2022).

Konflik Tigray menyita banyak perhatian masyarakat internasional, sehingga memberikan respon keperihatinan atas pelanggaran yang terjadi. Seperti Amerika Serikat yang melakukan pelarangan pelarangan ekspor barang dan jasa pertahanan ke angkatan bersenjata, polisi, intelejen, atau pasukan keamanan lainnya dari Ethiopia maupun Eritrea dan menghentikan Ethiopia dan Eritrea dari *African Growth and Opportunity Act* (AGOA), yang memberikan akses bebas bea ke pasar Amerika Serikat. Uni Eropa juga menangguhkan bantuan satu miliar euro untuk Ethiopia yang direncanakan diberikan pada 2021 hingga 2027, ditangguhkan pada akhir tahun 2020 karena pecahnya konflik Tigray.

### **Keterlibatan Pasukan Militer Eritrea dalam Konflik Tigray**

Eritrea turut terlibat untuk melawan TPLF setelah serangan udara yang dilakukan TPLF, sebagai bentuk respon atas serangan udara tersebut, pemerintah Eritrea kemudian mengirimkan pasukannya untuk membantu pasukan federal Ethiopia ENDF mengatasi kelompok TPLF di wilayah Axum yang berbatasan langsung dengan Eritrea pada 19 November 2020. Setelah berhasil memukul mundur pasukan TPLF, sekitar 50 personil tentara Eritrea mendirikan pangkalan di sekitar *Axum Technical College*, sementara pasukan lainnya mendirikan pangkalan di sekitar *Axum Airport* (Human Rights Watch, 2021).

Pada awal terjadinya konflik di tahun 2020, perdana menteri Abiy Ahmed Ali membantah adanya keterlibatan pasukan militer Eritrea yang membantu pasukan federal Ethiopia di Tigray. Abiy Ahmed Ali akhirnya mengakui adanya keterlibatan pasukan militer Eritrea di Tigray pada Maret 2021. Sementara Eritrea secara resmi mengakui keterlibatannya dalam konflik Tigray pada April 2021, setelah adanya tekanan internasional yang menuntut tentara Eritrea untuk meninggalkan Tigray. Melalui menteri informasi dan duta besar Eritrea untuk PBB memberikan pernyataan keterlibatannya dalam konflik Tigray, kepada dewan keamanan PBB (Aljazeera, 2021).

Belum ada publikasi terkait jumlah tentara Eritrea yang terlibat dalam konflik di Tigray ini. Namun menurut laporan *Associated Press* berdasarkan pernyataan dari seorang diplomat di Addis Ababa, terdapat sekitar 100.000 pasukan Eritrea terlibat dalam konflik Tigray sejak awal konflik hingga berakhir tahun 2022 (*Associated Press*, 2022). Sementara *World Peace Foundation* menyebutkan bahwa pemerintah Eritrea mengirimkan 2 divisi mekanis dan 4 divisi infanteri saat memasuki wilayah Zalambessa, Tigray. Lalu mengirimkan kembali pasukannya yang terdiri dari divisi brigade, komando, Infanteri dan mekanis saat memasuki wilayah Adwa, sebelum akhirnya memasuki kota Axum (*World Peace Foundation*, 2020).

setelah kesepakatan damai CoHA. Eritrea mulai melakukan penarikan pasukannya secara perlahan. Laporan dari *humanitarian workers* yang ada di Shire menyaksikan beberapa truk yang mengangkut tentara Eritrea terlihat meninggalkan wilayah Shire. Begitu juga di wilayah Axum dan Adwa tentara Eritrea mulai meninggalkan daerah tersebut (Reuters, 2022).

### **Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Tigray**

Konflik Tigray yang terjadi di Ethiopia menunjukkan keprihatinan yang mendalam karena banyaknya warga sipil yang menjadi korban. Prof. Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum humaniter menjadi *jus ad bellum* dan *jus in bello*. *Jus in Bello* yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait perlindungan manusia baik sipil maupun militer yang menjadi korban dalam sebuah konflik bersenjata, Pelanggaran terhadap hak-hak warga sipil akan dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan hukum humaniter *jus in bello*.

#### **a. Pasal – Pasal yang Dilanggar**

Hukum Humaniter Internasional (HHI) memegang peran penting dalam melindungi korban yang terjebak dalam pusaran konflik bersenjata. HHI, yang merupakan seperangkat norma dan prinsip yang secara global dalam kondisi perang, bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia selama konflik dan memastikan bahwa perlakuan terhadap mereka tetap sesuai dengan norma kemanusiaan.

Setelah melihat beberapa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan militer Eritrea, maka pasal-pasal yang dilanggar oleh pasukan militer Eritrea yaitu:

1. Pasal 51 ayat lima bagian (b) dan pasal enam protokol tambahan I konvensi Jenewa IV 1977, tentang perlindungan warga sipil;
2. Pasal 76 ayat satu protokol tambahan I konvensi Jenewa IV 1977, tentang perlindungan perempuan;
3. Pasal 33 paragraf dua konvensi Jenewa IV tahun 1949, tentang penjarahan;
4. Pasal tujuh Statuta Roma 1998, tentang kejahatan terhadap kemanusiaan;
5. Pasal delapan ayat dua bagian (a) Statuta Roma 1998, tentang kejahatan perang

Pada konteks koflik Tigray ini, pasal 7 statuta Roma 1998 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi pasal yang paling signifikan atau menajadi pasal yang mengakomodir beberapa pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dalam konflik Tigray. Indikasi pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilihat dari tindakan pembunuhan warga sipil dan kekerasan seksual yang dilakukan EDF.

#### **b. Bentuk Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Pasukan Militer Eritrea Dalam Konflik Tigray**

Adapun bentuk pelanggaran terhadap HHI yang dilakukan pasukan EDF ialah:

##### **1. *Crime Against Humanity***

*Crime against humanity* atau yang dikenal dengan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang termasuk dalam serangan yang meluas dan sistematis yang secara langsung menargetkan warga sipil (ICC, 2011).

Tindakan yang tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma 1998 pada pasal 7 yang meliputi tindakan-tindakan: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, penyiksaan; pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;, penganiayaan terhadap suatu kelompok, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik. Adapun tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan pasukan militer Eritrea yang tergolong sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ialah:

##### **1. Pembunuhan Warga Sipil**

Perlindungan terhadap warga sipil diatur dalam konvensi Jenewa IV 1949, beserta protokol tambahannya. Ketentuan umum mengenai perlindungan warga sipil diatur dalam pasal 13 konvensi Jenewa IV 1949. Adapun tindakan membabi buta dan tidak pandang bulu disebutkan pula dalam pasal 51 ayat 5 protokol tambahan I tersebut ialah:

*an attack which may be expected to cause incidental loss of civilian life, injury to civilians, damage to civilian objects, or a combination thereof, which would be excessive in relation to the concrete and direct military advantage anticipated.*

Serangan yang diperkirakan dapat menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, penderitaan akibat luka-luka pada warga sipil, penyerangan objek-objek sipil, sehingga dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan maka tindakan tersebut dilarang.

Setelah pasukan TPLF mundur dari kota Axum tentara Eritrea melakukan pembantaian terhadap masyarakat Tigray yang ada di Axum pada 28-29 November

2020, membunuh sebanyak 166 warga sipil (HRW, 2021). Laporan dari pemerintah kota Adwa menyatakan pasukan militer Eritrea telah melakukan pembantaian terhadap lebih dari 300 orang di beberapa tempat pada tanggal 25 hingga 31 Oktober 2022 di sekitar kota Adwa. Selain itu, siaran dari Tigray Tv melaporkan bahwa tentara Eritrea melakukan pembunuhan terhadap 63 warga sipil yang mana 10 orang dari korban tersebut adalah anak-anak, di daerah Mekelle pada 19 November 2022 (Associated Press, 2022). serta laporan dari siaran televise di wilayah Tigray yang menyebutkan adanya tindakan pembunuhan yang dilakukan pasukan militer Eritrea di wilayah Mekelle pada 19 November 2022, dengan menewaskan sekitar 63 warga sipil 10 diantaranya adalah anak-anak. Tindakan ini tentunya bertentangan dengan aturan hukum humaniter pasal 51 ayat 4 dan 5 pada Protokol Tambahan I 1977 konvensi Jenewa IV 1949

## 2. *Conflict-Related Sexual Violence (CRSV)*

Kekerasan seksual terkait konflik atau CRSV merupakan istilah yang merujuk pada tindakan pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran, kehamilan, aborsi, sterilisasi dan pernikahan paksa, dan semua bentuk kekerasan seksual lainnya kepada perempuan, laki-laki, anak-anak baik perempuan maupun laki-laki secara langsung ataupun tidak yang berhubungan dengan konflik (UN, 2021). Perlindungan terhadap perempuan juga diatur dalam pada pasal 76 ayat 1 protokol tambahan I Konvensi Jenewa IV tahun 1977. Pasal ini menyebutkan "*Women shall be the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced prostitution and any other form of indecent assault*", dengan interpretasi perempuan harus mendapat penghormatan khusus dan dilindungi dari pemerkosaan, pelacuran, prostitusi paksa, dan tindakan tidak senonoh lainnya.

Dalam konflik di Tigray kekerasan seksual CRSV dijadikan sebagai tindakan balasan terhadap musuh. Berdasarkan laporan dari *Physicians for Human Rights* dari total 305 kasus CRSV, hanya 197 kasus yang dapat diidentifikasi pelakunya, dari 197 kasus tersebut, 143 diantaranya adalah tentara Eritrea EDF. Banyak dari para penyintas yang mengalami trauma, depresi, kehamilan paksa, cedera dan gangguan pada organ reproduksi, serta penularan HIV (PHR, 2023).

Pada 21 November 2020 tentara Eritrea melakukan pemerkosaan terhadap lima orang perempuan di Sheraro, Tigray. Pada saat kejadian tersebut seorang korban memberikan pernyataan bahwa ia diperkosa oleh tentara Eritrea di depan anaknya, selain itu penyintas tersebut juga memberikan kesaksian bahwa salah satu dari mereka yang menjadi korban merupakan perempuan yang sedang hamil 8 bulan, ia kemudian melahirkan setelah diperkosa oleh 5 orang tentara Eritrea (Amnesty International, 2021).

Bahkan setelah perjanjian perdamaian CoHA antara pemerintah federal Ethiopia dan TPLF, tidak menghentikan kekejadian tentara Eritrea. Pada November 2022, dilaporkan sekitar 15 orang perempuan menjadi budak seksual di kamp tentara Eritrea yang terletak di Kokob Tsibah, mereka ditahan dan dijadikan pemuas nafsu tentara Eritrea. Beberapa penyintas akhirnya berhasil kabur pada Januari 2023 (Amnesty International, 2023).

Apa yang dilakukan tentara Eritrea telah melanggar hukum internasional, sebagaimana tindakan pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang digolongkan sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam pasal 7 Statuta Roma 1998.

## 2. War Crime

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Eritrea dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Kejahatan perang merupakan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam pasal 8 Statuta Roma 1998. Yakni Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar dan Perusakan meluas dan perampasan hak-milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan. Adapun tindakan-tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan pasukan militer Eritrea yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kejahatan perang berdasarkan pasal 7 statuta Roma ialah sebagai berikut:

### 1. Pembunuhan Warga Sipil

Serangan terhadap warga sipil tentunya merupakan tindakan yang dilarang dalam konflik bersenjata. Larangan menyerang warga sipil diatur dalam protokol tambahan I 1977 konvensi Jenewa IV, pada pasal 51 pada ayat 6 disebutkan kembali “*Attacks against the civilian population or civilians by way of reprisals are prohibited.*” Interpretasi dari pasal ini menyebutkan bahwa warga sipil mendapat perlindungan dari adanya serangan militer, selain itu warga sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer, tidak boleh mendapat ancaman maupun kekerasan, hal ini berlaku selama mereka tidak ikut terlibat melakukan serangan.

Publikasi dari Ghent University menyebutkan bahwa tentara Eritrea telah membunuh sekitar 800 orang termasuk anak-anak di kota Axum yang dilakukan sejak kedatangannya di kota Axum pada 19 November 2020 hingga Desember 2021. Selain di kota Axum tentara Eritrea juga melakukan pembunuhan terhadap tiga orang warga sipil di kota Adwa pada 12 April 2021. Pasukan militer Eritrea secara tiba-tiba menembaki warga sipil yang ada di jalan kota Adwa, 3 orang warga sipil menjadi korban, serta 19 orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit akibat kejadian ini (Reliefweb, 2021). Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh EDF.

Sebagaimana diatur dengan tegas bahwa serangan yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil pada pasal 51 protokol tambahan I adalah dilarang, ditambah lagi setelah pasukan TPLF mundur dari kota Axum, pasukan EDF membunuh warga sipil sebagai tindakan balasan (Human Rights Watch, 2021).

### 2. Penjarahan

Ketika terjadi konflik bersenjata daerah yang berhasil ditaklukkan ataupun dikuasai musuh kerap terjadi penjarahan. Penjarahan terhadap orang-orang yang dilindungi merupakan tindakan yang dilarang, Larangan penjarahan diatur dalam pasal 33 paragraf 2 konvensi Jenewa IV tahun 1949, yang berbunyi “*Pillage is prohibited. Reprisals against protected persons and their property are prohibited*”, diinterpretasikan “tindakan penjarahan adalah dilarang. Tindakan balasan terhadap orang-orang yang dilindungi, maupun terhadap aset-aset mereka adalah dilarang”.

Setelah tiba di kota Axum, pada 20 November 2020 tentara Eritrea mulai melakukan penjarahan di daerah Axum. Tentara Eritrea mulai menyerbu lingkungan sekitar, menerobos masuk ke rumah-rumah, toko-toko perhiasan, toko elektronik dan bank. Tentara Eritrea mengambil tangki air serta pompa air milik warga, mereka bahkan mengambil mainan anak-anak dan sepeda. Pada 30 November 2020 tentara Eritrea melakukan penjarahan di rumah sakit Saint Mary, mereka mengambil obat-obatan dan tempat tidur, selain itu tentara Eritrea juga juga melakukan perampukan di salah satu bank (HRW, 2021).

Pada November 2022 tentara Eritrea masih melakukan penjarahan di daerah Shire. Meskipun pihak berkonflik TPLF dan pemerintah federal Ethiopia telah sepakat

untuk mengakhiri perang melalui penandatanganan CoHA, namun tentara Eritrea masih melakukan penyerangan di wilayah Tigray. Tentara Eritrea menjarah tempat-tempat usaha, properti pribadi, kendaraan, serta fasilitas klinik-klinik kesehatan yang ada di kota Shire (Associated Press, 2022).

Tindakan-tindakan pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh pasukan Eritrea dalam konflik di Tigray khususnya pada konvensi Jenewa IV yakni berupa pembunuhan terhadap warga sipil dan penjarahan. Maka tindakan-tindakan tersebut secara langsung juga dikategorikan sebagai kejadian perang yang diatur pada pasal 8 ayat 2 bagian (a) Statuta Roma 1998. Sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan pasukan militer Eritrea dapat dikategorikan sebagai tindakan kejadian perang.

Berdasarkan dari dua pelanggaran yang telah paparkan, pelanggaran terhadap kemanusiaan perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam pelanggaran ini, kasus kekerasan seksual mencapai 300 lebih kejadian serta kekerasan seksual menjadi salah satu taktik perang dan sebagai serangan balasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Tigray ini. Laporan dari *physicians for human rights* menyebutkan dari total 305 kasus kekerasan seksual (CRSV) yang mereka publikasikan, terdapat beberapa dampak fisik dan psikis dari adanya tindakan kekerasan seksual, diantaranya:

a. Fisik:

1. Infeksi Menular Seksual (IMS), 26 kasus/9% (dilaporkan sendiri oleh penyintas);
2. Positif hamil, 34 kasus/27 % (hasil pemeriksaan);
3. Kehamilan tidak diinginkan, 23 kasus/8% (dilaporkan sendiri oleh penyintas);
4. Positif HIV, 9 kasus/11% (hasil pemeriksaan);
5. Positif Sifilis, 2 kasus/3,5% (hasil pemeriksaan).

b. Psikis:

1. Depresi, 51 kasus/17%;
2. Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), 40 kasus/ 13%.

## Kesimpulan

Sesuai dengan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Tigray merupakan konflik bersenjata internasional karena melibatkan aktor lain diluar Ethiopia yaitu Eritrea.

Selanjutnya keterlibatan pasukan Eritrea dalam hal ini EDF untuk membantu pasukan pemerintah federal Ethiopia (ENDF) melawan kelompok pemberontak Tigray (TPLF) menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum humaniter. Pasukan EDF telah melanggar aturan-aturan:

1. Pasal 51 ayat lima bagian (b) dan ayat enam protokol tambahan I konvensi Jenewa IV 1977, tentang perlindungan warga sipil dari berbagai bentuk serangan.
2. Pasal 76 ayat 1 protokol tambahan I konvensi Jenewa IV 1977, tentang perlindungan dan penghormatan terhadap perempuan.
3. Pasal 33 paragraf 2 konvensi Jenewa IV tahun 1949, tentang larangan atas tindakan penjarahan.
4. Pasal tujuh Statuta Roma 1998 tentang “kejadian perang terhadap kemanusiaan”

5. Pasal delapan ayat dua bagian (a) Statuta Roma 1998 tentang “kejahatan perang”

Adapun bentuk pelanggaran yang dilakukan pasukan Eritrea ialah sebagai berikut:

1. *Crime Against Humanity* / Kejahatan terhadap Kemanusiaan  
Berupa tindakan pembunuhan terhadap warga sipil dan *Conflict-Related Sexual Violence* (CRSV) atau kekerasan seksual
2. *War Crime* / Kejahatan Perang  
Berupa pembunuhan warga sipil dan tindakan penjarahan

Dari dua bentuk pelanggaran tersebut kejahatan kemanusiaan berupa kekerasan seksual menjadi krusial, karena kasusnya yang cukup banyak dan dampak yang ditimbulkan cukup besar bagi korban. Adapun dampaknya seperti infeksi menular seksual, HIV, sifilis dan kehamilan paksa, depresi serta trauma psikis terhadap para korban, sehingga membutuhkan waktu pemulihan yang cukup lama dan membutuhkan pendampingan ahli.

## Daftar Pustaka

- Bakry, Umar Suryadi. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Heffes, Ezequiel, Marcos D. Kotlik dan Menuel J. Ventura. (Eds.) 2020. *International Humanitarian Law and Non-State Actors Debates, Law and Practice*. Hague: Asser Press
- Melzer, Nils. 2019. *International Humanitarian Law A Comprehensive Introduction*. Geneva: ICRC
- Putri, Ria Wierma. 2011. *Hukum Humaniter Internasional*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sassoli, Marco. 2019. *International Humanitarian Law Rules, Controversies, and Solutions to Problem Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, Muhammad. *Kajian Yuridis Pelanggaran HAM Terhadap Korban Konflik Bersenjata Non Internasional di Tigray, Ethiopia Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional*, 3(1), pp. 1-4 [daring]. Tersedia di: <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/20510> (diakses pada 18 September 2022).
- Lestari, Kartini Ayu. *Upaya Ethiopia dan Eritrea dalam Normalisasi Hubungan Diplomatik pada Masa Kepemimpinan Abiy Ahmed Ali Tahun 2018-2021*, 10(2), pp. 279-286 [daring]. Tersedia di: <https://ejurnal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=5234> (diakses pada 20 September 2023).
- Puspita, Natalia Yeti et al. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata di Tigray Ethiopia dalam Kajian Hukum Internasional*, 17(1), pp. 1-17 [daring]. Tersedia di: [Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dalam Konflik Bersenjata di Tigray Ethiopia dalam Kajian Hukum Internasional | Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak \(uinsaizu.ac.id\)](https://ejurnal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=5234)
- Amnesty International. (2021) *Ethiopia: Eritrean Troops' Massacre of Hundreds of Axum Civilians May Amount to Crime Against Humanity* [daring]. Tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/ethiopia-eritrea-troops-massacre-of-hundreds-of-Axum-civilians-may-amount-to-crime-against-humanity/> (diakses pada 15 November 2022).

- Amnesty International. (2021) *Ethiopia: Troops and Militia Rape, Abduct Women And Girls in Tigray Conflict – New Report* [daring]. Tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/ethiopia-troops-and-militia-rape-abduct-women-and-girls-in-tigray-conflict-new-report/> (diakses pada 11 September 2023).
- Amnesty Internationa. (2021) *Ethiopia: “I Don’t Know If They Are Realized I Was A Person”: Rape And Sexual Violence In The Conflict In Tigray, Ethiopia* [daring]. Tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/afr25/4569/2021/en/> (12 November 2023).
- Amnesty Interntional. (2023) *Ethiopia: Eritrean Soldiers Committed War Crimes And Crime Against Humanity Despite – Truce New Report* [daring]. Tersedia di: <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/ethiopia-eritrean-soldiers-committed-war-crimes-and-crimes-against-humanity-despite> (diakses pada 11 November 2023).
- AP News. (2020) *Eu Postpones \$109 Million Aid to Ethiopia Over Tigray Access* [daring]. Tersedia di: <https://apnews.com/article/addis-ababa-ethiopia-europe-f74c70c42b7058a41c603477609531e4> (diakses pada 30 Novemeber 2023)
- AP News. (2021) *Explainer: Why Ethiopia’s Deadly Tigray Crisis Is Growing* [daring]. Tersedia di: <https://apnews.com/article/ethiopia-news-why-in-crisis-tigray-d9259c207949e3110018161fbf3c87fd> (diakses pada 21 Novemeber 2023)
- AP News. (2022) *Ethiopia’s Tigray Forces Say Eritrean Widen War Offensive* [daring]. Tersedia di: <https://apnews.com/article/africa-ethiopia-addis-ababa-eeritrea-8300b0ef6e8c34068a45adb7953df11d> (diakses pada 21 November 2022).
- AP News. (2022) *Eritrean Forces Still Killing Tigray Civilians, Report Says* [daring]. Tersedia di: <https://apnews.com/article/africa-united-nations-kenya-ethiopia-eritrea-6de53375bf76fb0353505c4cc27521a9> (diakses pada 11 November 2023).
- AP News. (2023) *Kidnapping, Looting Cied In Ethiopia’s Tigray After Truce* [daring]. Tersedia di: <https://apnews.com/article/africa-ethiopia-eritrea-uganda-4142726b6924505dd33d4a1c09136ee1> (diakses pada 11 November 2023).
- Arise News. *Eritrean Troops Withdrawing From Tigray* [daring]. Tersedia di: <https://www.arise.tv/eritrean-troops-withdrawing-from-tigray/> (diakses pada 05 Desember 2023).
- BBC Indonesia. (2020) *Krisis Tigray di Ethiopia: Apa yang Terjadi? – Penjelasan dalam Versi Pendek, Sedang, dan Panjang* [daring]. Tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54996885> (diakses pada 27 November 2020).
- BBC Indonesia. (2021). *Ethiopia’s Election 2021: A Quick Guide* [daring]. Tersedia di: <https://www.bbc.com/news/world-africa-57102189> (diakses pada 30 Agustus 2023).
- Geneva Academy. (2018). *The War Report 2018 The Eritrea-Ethiopia Armed Conflict* [daring]. Tersedia di: <https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20Eritrea%20%93Ethiopia%20Armed%20Conflict.pdf> (diakses pada 07 Oktober 2023).
- Human Rights Wach. (2021) *Ethiopia: Eritrean Forces Massacre Tigray Civilians UN Should Urgently Investigate Atrocities by All Parties* [daring]. Tersedia di:

- <https://www.hrw.org/news/2021/03/05/ethiopia-eritrean-forces-massacre-tigray-civilians> (diakses pada 20 November 2022).
- Human Rights Watch. (2022) *Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing in Ethiopia's Western Tigray Zone* [daring]. Tersedia di: [https://www.hrw.org/news/2022/04/06/crimes-against-humanity-and-ethnics-cleansing-ethiopias-western-tigray-zone#\\_Toc100057524](https://www.hrw.org/news/2022/04/06/crimes-against-humanity-and-ethnics-cleansing-ethiopias-western-tigray-zone#_Toc100057524) (diakses pada 20 November 2022).
- Omnatigray. (2023) *Omna Tigray – Descember 2022 Situation Report* [daring]. Tersedia di: <https://omnatigray.org/situation-report-december-2022/> (diakses pada 11 November 2023).
- Physicians Human Rights. (2023) *Broken Promises: Conflict-Related Sexual Violence Before and After the Cessation of Hostilities Agreement in Tigray, Ethiopia* [daring]. Tersedia di: <https://phr.org/our-work/resources/medical-records-sexual-violence-tigray-ethiopia/> (diakses pada 12 November 2023).
- Reliefweb. (2021) *Ethiopia: Three Killed, 19 Injured In Tigray As Eritrean Troops Open Fire On Civilian* [daring]. Tersedia di: <https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-three-killed-19-injured-tigray-eritrean-troops-open-fire-civilians> (diakses pada 11 November 2023).
- UN. (2021) *Conflict-Related Sexual Violence Report of the United Nation Secretary-General* [daring]. Tersedia di: <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2021/04/report/conflict-related-sexual-violence-report-of-the-united-nations-secretary-general/SG-Report-2020editedsmall.pdf> (diakses pada 12 November 2023).